



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 177 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan administrator pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821.2.23/02/BKPSDM/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menetapkan pejabat yang masuk dalam Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.**

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penyusunan Nilai konsumsi dasar (NKD) berdasarkan metode sister city;
 2. Melakukan Penyusunan kuesioner Survei HK modifikasi;
 3. Melakukan penentuan Responden survei Harga Konsumen (HK);
 4. Melakukan pendataan bulanan Survei harga konsumen;
 5. Melakukan Penyusunan lembar kerja relatif harga (RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK);
 6. Melakukan pengolahan Data Harga Konsumen (HK) Bulanan;
 7. Melakukan Perhitungan angka inflasi kota salakan;
 8. Melakukan Sinkronisasi, Fenomena dan Diseminasi Data;
 9. Melakukan Diseminasi angka inflasi Kota Salakan setiap bulan;
 10. Menyusun Laporan Tahunan angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022; dan
 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan secara berkala.
- KEEMPAT : Dalam Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdapat Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
5. Masing – masing yang bersangkutan di tempat

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 177 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 118 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
10.	Staf Bagian Perekonomian	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 177 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 118 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
1	Paisal Pahil Muhammad, S.Sos	Kepala Bagian Perekonomian	Penanggung Jawab	1. Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	Penyusunan Nilai Konsumsi Dasar (NKD) berdasarkan Metode Sister City
2	Ir. Sutrisno S. Abusungut	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	2. Mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	
3	Imron Taufik J Musa, S.Si, M.Si	Kepala BPS Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	3. Melakukan penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar	
4	Indra Prasetyo Wibowo, S.ST, M.P.W.P	Koordinator Fungsi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Koordinator	1. Bertanggung jawab terkait pelaksanaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK	Penyusunan Kuesioner Survei HK modifikasi
5	Nuriyani Tangiduk, SE	Kepala Sub. Bagian Pengawasan dan Perencanaan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretaris	2. Mengkoordinir dan melakukan penyusunan kuesioner awal dan kuesioner bulanan survei HK;	
6	Nur Aulia, SST	Staf fungsi statistik distribusi BPS Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	1. Bertanggung jawab dan Mengkoordinir terkait pelaksanaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK	Penentuan Responden survei HK
7	Sitti Rahmawati, S.Tr.Stat	Staf fungsi statistik distribusi BPS Kab. Banggai Kepulauan	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
8	Fajrianto Manungki, S.ST	Staf Fungsi IPDS BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota	2. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK	Penentuan Responden survei HK
9	Mutmaina, S.Tr.Stat	Staf Fungsi IPDS BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota	3. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK	
10	Buhari E.Tilaar,SH	Kepala Sub.Bagian Pengendalian Distribusi Perekonomian	Anggota	4. Melaksanakan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK 1.1, HK 1.2, HK 2.1, HK 2.2, HK 3, HK 4 dan HK 6	
				1. Bertanggung jawab dan mengkoordinir atas kegiatan pendataan Bulanan Survei HK dengan menggunakan kuesioner bulanan yang sudah di susun	Pengawasan Pendataan Bulanan

At

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				2. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait pelaksanaan survei HK Bulanan	Pengawasan Pendataan Bulanan
				1. Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen 2. Mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen 3. Melakukan penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen	Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga(RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK)
				1. Bertanggung Jawab atas Pengolahan data HK bulanan 2. Mengkoordinir Pengolahan data HK bulanan 3. Melakukan Pengolahan data HK bulanan	Pengolah Data HK Bulanan
				1. Bertanggung Jawab atas Ketersediaan data perhitungan angka inflasi 2. Mengkoordinir perhitungan angka inflasi 3. Melakukan perhitungan angka inflasi	Perhitungan angka Inflasi Kota Salakan

A
K

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung Jawab atas Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data 2. Mengkoordinir Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data 3. Melakukan Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data 	Singkronisasi Fenomena dan Diseminasi Data
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 	<p>Nujulan Sahadu, SE Meri Sila, SH Hijrawati Abu, SE Sunaryo, S.Pd Eslina, S.Sos Tri Novia Verani, SE Yelprida Babo, S.KM Lely Rosdiana Ndibi</p>	<p>Staf Bagian Perekonomian</p>	<p>Petugas Pendata Survei Harga Konsumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.1) 2. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.2) 3. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.1) 4. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.2) 	<p>Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen</p>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				5. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-3)	Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen
				6. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-4)	
				7. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-6)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM